



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 2946/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, Perlu Membentuk tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan Mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 179/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/I/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Reviu menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbagaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 2946/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/IX/2025
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

**TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	H. HUSBAN, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2	YARWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3	PANITERA PTUN JAKARTA	Panitera	Ketua Tim
4	RADEN SYUMAN AULAUROHMAN, S.H., M.H.	Sekretaris	Wakil Ketua
5	TIAS DESCARIASTY, S.H.	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	Sekretaris
6	PANITERA MUDA HUKUM PTUN JAKARTA	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	PANITERA MUDA PERKARA PTUN JAKARTA	Panitera Muda Perkara	Anggota
6	MILATUL KHANIFAH, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
7	IKA SALAHUDDIN, S.E.	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
8	SALMA WAHYUNI, A.Md.	Arsiparis Pelaksana / Terampil	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN

